

Digunakan untuk melengkapi	Standar Pelaksanaan P2M
----------------------------	-------------------------

	Universitas Pendidikan Ganesha	Kode/No.: FIS/22
		Tanggal :
		Revisi :
	POS Pelaksanaan P2M Program Studi Pendidikan Fisika	Halaman :

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. I Made Mariawan, M.Pd.	Ketua GKM		1 Januari 2018
Penanggung jawab	Dr. Ni Ketut Rapi, M.Pd	Koprodi		1 Januari 2018

1. Tujuan prosedur	Prosedur ini dibuat untuk mengatur dan membakukan tata cara pelaksanaan P2M di lingkungan Program Studi Pendidikan Fisika
2. Luas Lingkup POS dan Penggunaannya	Prosedur ini dilakukan sepanjang tahun ajaran dan diterapkan pada semua Dosen di Program Studi Pendidikan Fisika
3. Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap prodi di lingkungan FMIPA mendapat alokasi dana P2M yang besarnya ditentukan dalam rapat kerja FMIPA Undiksha</li> <li>2. Setiap Dosen memiliki kesempatan untuk bersaing dalam memperoleh bantuan dana P2M dari LPPM Undiksha</li> <li>3. Seleksi proposal P2M dilakukan mempertimbangkan aspek-aspek ilmiah (Substansi P2M), manfaat P2M bagi masyarakat dan kinerja dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan P2M selama ini.</li> <li>4. Dosen melakukan kegiatan P2M dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat.</li> <li>5. Dosen melakukan kegiatan P2M mengacu pada kebutuhan masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>6. Dosen memanfaatkan hasil-hasil kegiatan P2M sebagai balikan untuk kegiatan pembelajaran dan P2M.</li> <li>7. Dosen melakukan minimal 1 (satu) kegiatan P2M setiap tahun, baik sebagai ketua atau anggota.</li> <li>8. Dosen pada tahun yang sama hanya boleh terlibat dalam 2 (dua) kegiatan P2M, 1 (satu) sebagai ketua dan 1 (satu) sebagai anggota atau keduanya sebagai anggota pada skim yang berbeda.</li> <li>9. Usulan P2M yang diajukan oleh dosen harus melalui tahapan</li> </ol>

	<p>seleksi oleh tim penelaah yang dibentuk oleh ketua LPM atas persetujuan rektor.</p> <p>10. Setiap dosen mempublikasikan minimal 1 (satu) hasil kegiatan P2M dalam jurnal ilmiah dalam 3 (tiga) tahun.</p> <p>11. Dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan P2M.</p>
4. Definisi istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPM) adalah unsur pelaksana Tridharma Perguruan Tinggi yang melaksanakan tugas dalam bidang pengabdian pada masyarakat yang berada di bawah Rektor.</li> <li>2. Pengabdian pada masyarakat (P2M) adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika fakultas sesuai dengan keahliannya.</li> <li>3. Skim pengabdian pada masyarakat adalah jenis dan sumber dana P2M.</li> <li>4. Tim penelaah adalah para pakar yang diberikan tugas memberikan pertimbangan akademik proposal P2M.</li> <li>5. Prosedur Pelaksanaan P2M adalah upaya sistematis (institusional) untuk merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan P2M di Program Studi Pendidikan Fisika agar menghasilkan P2M yang bermutu, dapat dipertanggungjawabkan dan berkontribusi dalam menjawab permasalahan-permasalahan di tingkat daerah maupun nasional</li> <li>6. Pertemuan ilmiah adalah kegiatan akademik berupa seminar, lokakarya, atau sarasehan.</li> </ol>
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk P2M yang didanai dari dana Pusat, DIPA Undiksha, maupun dana Fakultas, proposal diajukan ke LPPM Undiksha yang diketahui oleh Dekan dan ditembuskan kepada koprodi</li> <li>2. Untuk P2M yang didanai dari dana ketiga, proposal ditujukan kepada pemberi dana dan ditembuskan kepada koprodi.</li> <li>3. Untuk P2M yang didanai dari dana pusat dan DIPA Undiksha, kelayakannya dikoordinir oleh Ka-LPPM dan dinilai oleh <i>reviewer</i> yang telah ditunjuk Ka-LPPM melalui dua tahap yaitu <i>in-static</i> dan <i>in-dynamic</i></li> <li>4. Untuk P2M yang didanai dari dana Fakultas, kelayakannya dikoordinir oleh Dekan dan dinilai oleh <i>reviewer</i> yang diminta FMIPA ke Ka-LPPM melalui dua tahap yaitu <i>in-static</i> dan <i>in-dynamic</i></li> <li>5. Setelah lolos dalam seleksi <i>in-static</i>, dilakukan seleksi <i>in-dynamic</i>.</li> <li>6. Untuk P2M yang didanai pusat dan DIPA Undiksha, LPPM Undiksha mengumumkan hasil seleksi <i>in-dynamic</i> berupa perolehan skor dan keterangan didanai atau tidak didanai.</li> <li>7. Untuk P2M yang didanai fakultas, fakultas mengumumkan hasil seleksi <i>in-dynamic</i> berupa perolehan skor dan keterangan didanai atau tidak didanai</li> <li>8. P2M yang didanai siap untuk dilaksanakan.</li> <li>9. Pelaksanaan P2M dimonitor dan dievaluasi oleh tim Monev dari LPPM Undiksha (saat pelaksanaan)</li> <li>10. Pelaporan dan publikasi hasil P2M minimal dilakukan dalam bentuk tulisan pada jurnal LPPM Undiksha.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/petugas yang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen yang bersangkutan</li> <li>2. Koprodi</li> <li>3. Kajur</li> </ol>

menjalankan POS	4. Dekan. 5. KaLPPM
7. Referensi	1. Buku Pedoman P2M Undiksha